

 Rumah Sakit Unhas	PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN SAMPEL LABORATORIUM		
	Nomor Dokumen	Nomor Revisi	Halaman
	4610/UN4.24.0/OT.01.00/2023		1 dari 2
PROSEDUR OPERASIONAL STANDAR LABORATORIUM MIKROBIOLOGI KLINIK	Tanggal Terbit 21 Februari 2023	 Ditetapkan Direktur Utama dr. Andi Muhammad Ichsan, Ph.D., Sp.M(K) NIP 197002122008011013	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"> • Penyimpanan sampel adalah menyimpan sampel/spesimen sisa atau spesimen yang tidak langsung diperiksa dengan memperhatikan jenis pemeriksaan yang akan diperiksa • Pemusnahan sampel adalah memusnahkan atau menetralkan sampel sisa pemeriksaan dengan menggunakan alat bantu bahan kimia tertentu agar tidak menjadi bahan kontaminan atau aman bagi lingkungan 		
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai acuan bagi petugas dalam penyimpanan dan pemusnahan sampel/spesimen 2. Untuk mengefektifkan ruang penyimpanan lemari pendingin/ Freezer 3. Untuk menjaga hasil pemeriksaan laboratorium tetap akurat bagi spesimen yang tidak bisa dilakukan pemeriksaan secara langsung 		
Kebijakan	Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Nomor 39/UN4.24.0/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium Mikrobiologi Klinik Rumah Sakit Universitas Hasanuddin		
Prosedur	Peralatan yang dibutuhkan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Refrigerator 2. Freezer -20 °C 3. Freezer -80 °C 4. Mikropipet 1000 µl 5. Insinerator Bahan habis pakai yang dibutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wadah plastic/ kontainer limbah 2. Handscoon 3. Masker Bedah 4. Microfuge tube 5. Tips 1000 µl Instruksi Kerja : <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Freezer yang tersedia <ol style="list-style-type: none"> a) Refrigerator -4 °C (1buah) b) Freezer -20 °C (1 buah) c) Freezer -80 °C (1 buah) 		



Rumah Sakit Unhas

PENYIMPANAN DAN PEMUSNAHAN SAMPEL LABORATORIUM

Nomor Dokumen

Nomor Revisi

Halaman

4610/UN4.24.0/OT.01.00/2023

2 dari 2

2. Syarat penyimpanan spesimen

- Spesimen tersimpan dalam wadah tahan dingin
- Wadah bertutup ulir dan ditutup dengan parafilm
- Ukuran wadah penyimpanan jangka panjang : 1,8 ml

3. Lama penyimpanan:

- a) Spesimen pasien: 2 minggu sejak sampel diterima
- b) Isolat bakteri/jamur atau ekstrak DNA (koleksi mikrobiologi) disimpan maksimal 10 tahun
- c) Spesimen penelitian: disimpan dalam jangka waktu yang dibolehkan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Direktorat DIKLITLAT
- d) Waktu toleransi sejak jatuh tempo adalah 2 bulan.

4. Prosedur Penyimpanan

- a) Spesimen pasien tetap dalam wadah asli
- b) Spesimen penelitian:
 - Peneliti mengumpulkan lembar bukti bayar sewa alat (freezer)
 - Pendamping laboratorium mendampingi peneliti dalam menetapkan sampel yang akan disimpan
 - Pendamping laboratorium menunjukkan lokasi penyimpanan pada fridge/freezer
 - Pendamping laboratorium mencatat lokasi penyimpanan pada buku penyimpanan sampel
 - Pendamping laboratorium mengupdate denah/ peta penyimpanan sampel

5. Prosedur pemusnahan :

- Menampung sampel sisa pemeriksaan dan sampel yang telah mencapai lama penyimpanan maksimal dalam kantong/kontainer limbah berwarna kuning dengan simbol biohazard
- Limbah yang sangat infeksius seperti biakan dan persediaan agen infeksius dari laboratorium harus disterilisasi dengan pengolahan panas dan basah seperti dalam autoclave sebelum dilakukan pengolahan.
- Pemusnahan sampel sesuai dengan dokumen Pedoman Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun

Unit Terkait

Laboratorium Mikrobiologi

Dokumen Terkait

Petugas Terkait

1. Laboran
2. Dokter Jaga
3. Peneliti

